



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 55 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala pemerintah kota dan dibantu oleh seorang Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk membangun Kota;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas walikota dan wakil walikota di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengatur pembagian tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Walikota tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
- b. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
- d. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Kota disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Walikota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Walikota dan DPRK;
- b. *mengajukan rancangan qanun*;
- c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh;
- f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK;
- g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Gubernur Aceh selaku Wakil Pemerintah;
- h. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada masyarakat;
- i. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
- j. mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 3

Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe.

Pasal 4

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan Syari'at Islam;
 - c. *penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan*;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;

☞

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several columns or paragraphs.



- g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan;
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 5

- (1) Apabila Walikota berhalangan, maka Wakil Walikota menjalankan tugas Walikota sehari-hari.
- (2) Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengambilan Kebijakan Daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Walikota.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan kedaulatan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalankan syari'at agamanya;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. memelihara ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan;
- h. menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kota dihadapan paripurna DPRK; dan
- i. menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah.

Pasal 7

Walikota/Wakil Walikota dilarang :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik Negara, milik Swasta maupun milik Pemerintah Daerah atau dalam Yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan jabatan yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf j;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Walikota Lhokseumawe dan Wakil Walikota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Oktober 2012

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 


SUAIDI YAHYA